



**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 34 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ADUAN KETENTRAMAN,
KETERTIBAN UMUM DAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat diperlukan pelayanan yang cepat dan akurat dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban umum.
- b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab diperlukan upaya-upaya yang strategis.
- c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government perlu penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bencana Daerah .
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754).
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205).
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government ;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI ADUAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN BENCANA DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas.

4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP , adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu.
5. Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan KPBD adalah Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala KPBD adalah Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
7. Ketertiban umum adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah memahami dan melaksanakan semua peraturan Perundang-undangan melalui peran aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sehingga tercipta tatanan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara keseluruhan merasa tenteram, aman, damai dan tidak khawatir karena tidak adanya ancaman terhadap jiwa, raganya serta terjamin hak-haknya.
9. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu kondisi apabila masih terdapat masyarakat, badan hukum dan aparatur pemerintah yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahannya, pemeliharaan serta pengendalian dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil guna.
11. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.
12. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
14. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
15. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa

18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
22. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
23. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
24. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
25. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
26. Sistem Informasi Aduan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat SI-ATAN BEDA adalah suatu sistem yang dibangun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang secara online untuk mempercepat proses penanganan keamanan, ketertiban dan bencana daerah.
27. Penyelenggara aplikasi SI-ATAN BEDA adalah rangkaian atau suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan terhadap masyarakat baik yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban dan aduan bencana daerah.
28. *Damage and Loss Assessment* (DaLA) atau Penilaian kerusakan dan kerugian adalah metodologi untuk memperoleh data yang akurat mengenai kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu bencana.

Pasal 2

Maksud Penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan pedoman bagi Satpol PP dalam menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum;
- b. memberikan pedoman bagi KPBD mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang secara cepat, tepat, efisien, terkoordinasi, akuntabilitas, transparan, aman dan nyaman.

Pasal 3

Tujuan Penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan dan menciptakan kondisi ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang cepat, tepat, efektif, transparan dan bertanggung jawab dan memberikan keterjangkauan bagi para korban bencana.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penerapan Aplikasi SIATAN BEDA; dan
- b. monitoring dan evaluasi;

BAB II PENERAPAN APLIKASI SIATAN BEDA

Bagian Kesatu Pemberi Layanan

Pasal 5

- (1) Pemberi layanan pada aplikasi SI-ATAN BEDA terdiri dari :
 - a. **Kantor Satpol PP ;**
 - b. **KPBD;**
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas :
 - a. melakukan verifikasi data melalui Aplikasi SI-ATAN BEDA;
 - b. melakukan rekapitulasi data;
 - c. melakukan penertiban terhadap gangguan ketertiban dan keamanan.
- (3) **KPBD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas :
 - a. melakukan verifikasi data melalui Aplikasi SI-ATAN BEDA;
 - b. melakukan rekapitulasi data;
 - c. menyiapkan sarana dan prasarana untuk penanganan terhadap kejadian bencana.
 - d. melakukan penanganan atas terjadinya bencana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Satpol PP bertanggungjawab melakukan penertiban terhadap gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan KPBD bertanggungjawab untuk melakukan penanganan bencana.
- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi dan pengawasan, mengevaluasi serta maintenance atas gangguan layanan jaringan dan mekanisme sistem SI-ATAN BEDA.

Bagian Kedua Pengguna Layanan

Pasal 6

- (1) Pengguna Layanan aplikasi SI-ATAN BEDA terdiri atas:
 - a. Operator yang telah ditunjuk oleh Satpol PP ;
 - b. Operator yang telah ditunjuk oleh KPBD; dan
 - c. Petugas pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan akses pada aplikasi SI-ATAN BEDA dan melaporkan kejadian bencana yang terjadi untuk ditindaklanjuti.
- (3) Selain pengguna layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung memberikan informasi terjadinya peristiwa gangguan keamanan, ketertiban dan kebencanaan dengan melengkapi data pendukung melalui aplikasi SI-ATAN BEDA.
- (4) Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi keamanan, ketertiban dan kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Data Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagai berikut:
 - a. nama korban sesuai KTP dan KK;
 - b. foto (dokumentasi) lokasi kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban dengan arah tampak depan, tampak samping dan belakang;
 - c. foto (dokumentasi) lokasi kejadian bencana dengan arah tampak depan, tampak samping dan belakang; dan
 - d. jenis bencana, tanggal dan jam kejadian bencana serta taksiran kerugian atas kejadian bencana.

Bagian Ketiga Mekanisme Layanan

Pasal 7

- (1) Dalam upaya melakukan pengendalian penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA, Kepala Satpol PP dan Kepala KPBD menyusun Petunjuk Teknis.
- (2) Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP harus memperhatikan asas kecepatan dan ketepatan penanganan ketertiban dan keamanan.
- (3) Penyusunan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPBD harus memperhatikan asas kecepatan dan ketepatan penanganan penanggulangan bencana.
- (4) Dalam menyusun Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satpol PP dapat membentuk Tim Pengelola Aplikasi SI-ATAN BEDA tentang ketertiban dan keamanan, dan Kepala KPBD dapat membentuk Tim Pengelola Aplikasi tentang Pelaporan Bencana.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 8

Biaya penerapan aplikasi SI-ATAN BEDA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB III
MONITORING DAN EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala atau secara terus menerus oleh Satpol PP dan KPBD.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan aplikasi SIATAN BEDA dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.
- (2) Pengintegrasian sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	067	KEPALA DINAS	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 23 September 2021

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 23 September 2021

BUPATI INDRAGIRI HULU
[Signature]
REZITA MEYLANI YOPI

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

H. HENDRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2021 NOMOR 34